

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 079/HK.01.01/K.ST-05/11/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Donggala pada pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan Tim Pengawasan Kampanye yang berintegritas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Donggala Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun

2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 395/PP.00.00/K1/11/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan umum Tahun 2024;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686463/2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.**

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas:
- 1. Memberikan arah kebijakan dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Donggala;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Donggala.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Donggala.

- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan Tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Donggala;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Donggala kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
- e. Anggota bertugas:
 - 1. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
 - 2. mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Kampanye serta memastikan KPU melakukan fungsi teknis sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - 3. mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
 - 4. mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
 - 5. mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor: SP DIPA-115.01.2.686463/2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Donggala

Pada tanggal 15 November 2023

KETUA,

ttd

ABDUL SALIM

Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

LAMPIRAN 1 : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten
Donggala
Nomor : 079/HK.01.01/K.ST-05/11/2023
Tanggal : 15 November 2023
Tentang : Tim Fasilitasi Pengawasan
Tahapan Kampanye Pemilihan
Umum Tahun 2024 Bawaslu
Kabupaten Donggala

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah		
1	Abdul Salim, SH	Ketua Bawaslu Donggala	Pengarah (Koordinator)
2	Minhar, ST	Anggota Bawaslu Donggala	Pengarah
3	Rusli Guntur, SE	Anggota Bawaslu Donggala	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4	Rusli Guntur, SE	Anggota Bawaslu Donggala	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
5	Junaedy, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Donggala	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
5	Junaedy, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Donggala	Ketua (Ex Officio)
6	Ahmad Yuriansyah	Staf Bawaslu Kabupaten Donggala	Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
7	Rahmawati, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Donggala	Sekretaris
8	Rahmat Hidayat, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Donggala	Wakil Sekretaris I

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
9	Cakra Laisyar, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Donggala	Wakil Sekretaris II
VI	Anggota		
10	Dahmin, SE	Staf Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota
11	Muhamad Sukri, SE	Staf Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota
12	Muhammad Fahrul, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota
13	Gufran, S.A.P	Staf Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota
14	Afif, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota
15	Muhammad Rais, SE	Staf Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota
16	Siti Rafika H, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota
17	Nofriansyah	Staf Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota
18	Tri Puteri Utami, A.Md.Kep	Staf Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota

KETUA,

ttd

ABDUL SALIM

Sesuai dengan naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala
Koordinator Sekretariat

